



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 14/HM.02-Kpt/1311/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang di kecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian Hukum;
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

NILA PUSPITA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR: 14/HM.02-Kpt/1311/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PPID
1	2	3	4
1.	Nila Puspita S.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Sastria Nofrita S.HI., M.E.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Dedi Fitriadi S.H	Anggota KPU	
4.	Andi Andrawan Putra S.HI	Anggota KPU	
5.	Idris S.IP	Anggota KPU	
6.	Drs. Hazmi	Sekretaris	
7.	Linda Susanti S.H. M.M.	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	PPID
8.	Buang Waluyo, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Bintang Margani S.H.	Staf	
10.	Devitro Guana	Staf	
11.	Anto R	Staf	
12.	Hidayat Diana	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Endrizawati	Staf	

Salinan sesuai dengan yang aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN



HAZMI

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

NILA PUSPITA